



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI

(BIDANG PERHUBUNGAN; PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT;
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI;
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA;
BADAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN/SAR, BPLS DAN BPWS)

Tahun Sidang : 2016 – 2017
Masa Sidang : I
Jenis Rapat : **Rapat Panitia Kerja**
Rapat : Ke - 7
Hari/Tanggal : Kamis, 25 Agustus 2016
Sifat : Terbuka
Pukul : 14.30 WIB s.d 16.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI (Ruang KK V)
Gedung Nusantara.
Acara : Membahas DIM Panja RUU tentang Jasa Konstruksi
Ketua Rapat : H. Muhidin M. Said, SE, MBA
Sekretaris : Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota : dari 27 orang Anggota Panja RUU Jasa Konstruksi
Komisi V DPR RI
Hadir Pemerintah : Dirjen Bina Konstruksi dan para Pejabat Eselon I & II serta jajaran dari Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Tenaga Kerja; Kemen Negeri; Kementerian Hukum & HAM; Kementerian PAN & Reforma Kementerian Perhubungan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Negara; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kejaksaan Republik Indone Bahasa dari Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan..

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pukul 10.30 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Panitia Kerja hari ini adalah untuk melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Jasa Konstruksi.
3. Dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai keputusan Rapat Kerja tanggal 16 Maret 2016 yang lalu bahwa DIM yang bersifat **tetap** sebanyak **254 DIM**, substansi dan rumusannya telah **disetujui Raker**; sedangkan DIM-DIM lainnya yang belum disetujui dalam Rapat Kerja diserahkan kepada Panja untuk membahasnya secara lebih mendalam dan komprehensif.
4. Pembahasan DIM Panja RUU tentang Jasa Konstruksi akan dimulai sesuai Nomor urut DIM.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT.../Hal.2

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. **DIM No. 474**, yang berkaitan dengan judul **BAB VI PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI** yang akan direstrukturisasi **diserahkan ke Timmus** untuk membahas penyusunan struktur dan pasal-pasal nya.
2. **DIM No. 475**, Penambahan Substansi baru, **diserahkan ke Timmus** untuk membahasnya, dengan rumusan sementara:

Bagian Ke...

Pengelolaan Jasa Konstruksi

3. **DIM No. 476**, Penyempurnaan Redaksional mengganti kata Bagian menjadi Paragraf, **diserahkan ke Timmus**, dengan rumusan sementara:

Paragraf 1

Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa

4. **DIM No. 477**, substansi dan rumusnya **TETAP** sebagaimana Keputusan RAKER.
5. **DIM No. 478**, substansi dan rumusnya **TETAP** sebagaimana Keputusan RAKER.
6. **DIM No. 479**, usulan perubahan substansi dari Pemerintah, **Substansi Disetujui** dan perumusannya **diserahkan ke Timmus**, dengan rumusan sementara:
 - b. memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan; dan
7. **DIM No. 480**, usulan Penambahan substansi baru dari Pemerintah, **Substansi Disetujui** dan perumusannya **diserahkan ke Timmus**, dengan rumusan sementara:
 - c. *mengutamakan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi organisasi proyek.*
8. **DIM No. 481**, Penyempurnaan Redaksional Mengubah "dilarang" dengan "hanya dapat", **diserahkan ke Timmus**, dengan rumusan sementara:

Pasal 54

- (1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama *hanya dapat* diberikan kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.
9. **DIM No. 482**, substansi dan rumusnya **TETAP** sebagaimana Keputusan RAKER.
10. **DIM No. 483**, usulan perubahan substansi menghapus frasa "yang bersifat spesialis", **Substansi Disetujui** dan **diserahkan ke Timmus**, dengan rumusan sementara:
 - (3) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dengan kualifikasi menengah dan/atau besar mengutamakan untuk memberikan pekerjaan penunjang kepada Subpenyedia Jasa dengan kualifikasi kecil.
11. **DIM No. 484**, substansi dan rumusnya **TETAP** sebagaimana Keputusan RAKER.
12. **DIM No. 485**, substansi dan rumusnya **TETAP** sebagaimana rumusan RUU draft DPR.
13. **DIM No. 486**, substansi dan rumusnya **TETAP** sebagaimana rumusan RUU draft DPR.

14. **DIM No. 487**, usulan Penyempurnaan Redaksional mengganti kata "Bagian" dengan "Paragraf", **Substansi Ditetujui dan diserahkan ke Timmus**, dengan rumusan sementara:

Paragraf 1B
Pembiayaan Jasa Konstruksi

15. **DIM No. 488**, usulan pemindahan substansi ke Pasal 57A ayat (1) DIM no 499, diserahkan ke **Timmus** untuk membahasnya.
16. **DIM No. 489**, usulan pemindahan substansi ke Pasal 57A ayat (2) DIM no 500, diserahkan ke **Timmus** untuk membahasnya.
17. **DIM No. 490**, usulan Penambahan substansi baru, **Substansi Ditetujui dan diserahkan ke Timmus** untuk merumuskannya:

Pasal 57

(1)A *Pengguna Jasa bertanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.*

18. **DIM No. 491**, usulan perubahan substansi, **Substansi Ditetujui dan diserahkan ke Timmus** untuk merumuskannya:

Pasal 57

(1) *Biaya Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)A dengan sumber dana dari pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.*

19. **DIM No. 492**, usulan penghapusan substansi, **Ditetujui untuk Dihapus.**

20. **DIM No. 493**, usulan Penambahan substansi baru, **Substansi Ditetujui dan diserahkan ke Timmus** untuk merumuskannya:

(2)A *Tanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan :*

- b. *kemampuan membayar; dan/atau*
- c. *komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi.*

21. **DIM No. 494**, usulan penyempurnaan redaksional, **Substansi Ditetujui dan diserahkan ke Timmus** untuk merumuskannya:

(3) *Kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)A didukung dengan dokumen pembuktian dari lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank atau dokumen lain tentang ketersediaan anggaran.*

22. **DIM No. 495**, usulan Penambahan substansi baru, **Substansi Ditetujui dan diserahkan ke Timmus** untuk merumuskannya:

(3)A *Komitmen atas pengusahaan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)A huruf b didukung dengan jaminan melalui perjanjian kerja sama.*

23. **DIM No. 496**, usulan perubahan substansi, **Substansi Ditetujui dan diserahkan ke Timmus** untuk merumuskannya:

(3) Bukti kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwujudkan dalam bentuk lain yang disepakati dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

24. **DIM No. 497**, usulan penghapusan substansi, disetujui untuk **Dihapus**.

25. **DIM No. 498**, usulan penghapusan substansi, disetujui untuk **Dihapus**.

26. **DIM No. 499**, usulan Pemindahan dan penyempurnaan substansi dari DIM 488 Pasal 56, **Substansi Ditetapkan dan diserahkan ke Timmus** untuk merumuskannya:

Pasal 57A

(1) Dalam hal tanggung jawab atas biaya layanan Jasa Konstruksi dibuktikan dengan kemampuan mem-bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2)A, Pengguna Jasa wajib melaksa-nakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu.

27. **DIM No. 500**, usulan Pemindahan dan penyempurnaan substansi dari DIM 488 Pasal 56, **Substansi Ditetapkan dan diserahkan ke Timmus** untuk merumuskannya:

(2) Pengguna Jasa yang tidak menja-min ketersediaan biaya dan melaksa-nakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

28. **DIM No. 501**, usulan Penambahan substansi baru, **Substansi Ditetapkan dan diserahkan ke Timmus** untuk merumuskannya:

(2)A. Dalam hal tanggung jawab atas layanan Jasa Konstruksi dilakukan melalui komitmen atas pengusaha-an produk Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa harus mengetahui risiko atas mekanisme komitmen atas pengusaha-an produk Jasa Konstruksi dan memastikan fungsionalitas produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

29. **DIM No. 502**, usulan perubahan substansi, **Substansi Ditetapkan dan diserahkan ke Timmus** untuk merumuskannya: (????)

Pasal 58

(1) Dalam pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Penyedia Jasa menyerahkan jaminan kepada Pengguna Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Jasa.

30. **DIM No. 503, 504, 505, 506, 507, 508 509, dan 510** substansi dan rumusnya disetujui untuk **Dihapus**.

31. **DIM No. 511**, usulan perubahan substansi menghapus sampai dengan ayat (4) Mengganti "Peraturan Pemerintah" dengan "Peraturan Presiden", **Substansi Ditetapkan dan diserahkan ke Timmus** untuk merumuskannya:

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

32. **DIM No. 512, 513, dan 514** substansi dan rumusnya disetujui untuk **Dihapus**.

33. **DIM No. 515**, usulan Penambahan substansi baru, **Substansi Ditetapkan dan diserahkan ke Timmus** untuk merumuskannya:

*Bagian Ke...
Penyelenggaraan Usaha Penyediaan Bangunan*

34. **DIM No. 516**, usulan Penambahan substansi baru, **Substansi Ditetujui dan diserahkan ke Timmus** untuk merumuskannya:

Pasal 59A

Penyelenggaraan usaha penyediaan bangunan meliputi pengusahaan penyediaan bangunan gedung dan bangunan sipil.

35. **DIM No. 517**, usulan Penambahan substansi baru, **Substansi Ditetujui dan diserahkan ke Timmus** untuk merumuskannya:

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha penyediaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

36. **DIM No. 518**, usulan Penambahan substansi baru, **Substansi Ditetujui dan diserahkan ke Timmus** untuk merumuskannya:

BAB VIA

KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN KEBERLANJUTAN KONSTRUKSI

37. **DIM No. 519**, usulan penyempurnaan redaksional, **Substansi Ditetujui dan diserahkan ke Timmus** untuk merumuskannya:

Bagian Kesatu

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan

38. **DIM No. 520**, usulan penyempurnaan redaksional, **Substansi Ditetujui dan diserahkan ke Timmus** untuk merumuskannya:

Pasal 60

(1) Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.

39. **DIM No. 521**, usulan penyempurnaan redaksional, **Substansi Ditetujui dan diserahkan ke Timmus** untuk merumuskannya:

(2) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa sebagaimana pada ayat (1) wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam memberikan pengesahan atau persetujuan atas:

40. **DIM No. 522**, substansi dan rumusannya **TETAP** sebagaimana rumusan RUU draft DPR.
41. **DIM No. 523**, usulan penyempurnaan redaksional, **Substansi Ditetujui dan diserahkan ke Timmus** untuk merumuskannya:
- b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;*
42. **DIM No. 524**, usulan penyempurnaan redaksional, **Substansi Ditetujui dan diserahkan ke Timmus** untuk merumuskannya:

c. dilaksanakannya suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;

43. **DIM No. 525**, usulan perubahan substansi, **Substansi Ditetapkan dan diserahkan ke Timmus** untuk merumuskannya:
- d. penggunaan material, peralatan dan/atau *teknologi*; dan/atau
44. **DIM No. 526**, substansi dan rumusnya **TETAP** sebagaimana rumusan RUU draft DPR.
45. **DIM No. 527** substansi dan rumusnya disetujui untuk **Dihapus**.
46. **DIM No. 528**, usulan penyempurnaan redaksional, **Substansi Ditetapkan dan diserahkan ke Timmus** untuk merumuskannya:
- (4) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan *Keberlanjutan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
47. **DIM No. 529, 530 dan 534**, substansi dan rumusnya **TETAP** sebagaimana rumusan RUU draft DPR.
48. **DIM No. 531**, usulan perubahan substansi, **Substansi Ditetapkan dan diserahkan ke Timmus** untuk merumuskannya:
- e. standar keselamatan, dan kesehatan kerja;
49. **DIM No. 533, 534, 535 dan 536**, substansi dan rumusnya **TETAP** sebagaimana rumusan RUU draft DPR.
50. **DIM No. 537**, usulan penyempurnaan redaksional, **Substansi Ditetapkan dan diserahkan ke Timmus** untuk merumuskannya:
- (5) Standar Keamanan, Keselamatan Kesehatan, dan *Keberlanjutan* untuk setiap produk konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh menteri teknis terkait.
51. **DIM No. 538**, usulan penyempurnaan redaksional, **Substansi Ditetapkan dan diserahkan ke Timmus** untuk merumuskannya:
- (6) Dalam menyusun Standar Keamanan, Keselamatan Kesehatan, dan *Keberlanjutan* untuk setiap produk konstruksi, Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun.
52. **DIM No. 539** substansi dan rumusnya disetujui untuk **Dihapus**. (???)
53. **DIM No. 540**, substansi dan rumusnya **TETAP** sebagaimana rumusan RUU draft DPR.
54. **DIM No. 541**, usulan perubahan substansi menambah kata "*keberlanjutan*" Menghapus "Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan/atau", **Substansi Ditetapkan dan diserahkan ke Timmus** untuk merumuskannya:
- Pasal 61
- (1) Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan *Keberlanjutan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan.

55. **DIM No. 542**, usulan perubahan substansi Menghapus "Kegagalan Pekerjaan Konstruksi", **Substansi Ditetujui dan diserahkan ke Timmus** untuk merumuskannya:
- (2) Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penilai ahli.
56. **DIM No. 543**, usulan perubahan substansi Mengganti kata BSRJK dengan *Menteri*, **Substansi Ditetujui dan diserahkan ke Timmus** untuk merumuskannya:
- (3) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh *Menteri*.
57. **DIM No. 544**, rumusan RUU DPR, **Ditetujui** dengan perubahan "1 (satu) bulan" menjadi "30 (tiga puluh) hari", sehingga rumusnya menjadi:
- (4) BSRJK harus menetapkan penilai ahli dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Kegagalan Bangunan.
58. **DIM No. 508**, **ditetujui** untuk menambahkan Penjelasan Pasal.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.30 WIB.

Jakarta, 25 Agustus 2016

KETUA RAPAT,

TTD

MUHIDIN M. SAID